



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 185/PID.B/2013/PN.BLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ELIZER SIAHAAN Als MIDUN**
Tempat Lahir : Sibisa
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 11 September 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lumban Siahaan Desa Sibisa Kecamatan
Ajibata
Kabupaten Toba Samosir
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 17 Maret 2013
No.Pol: SP.Han/11/II/2013/Narkoba
sejak tanggal **17 Maret 2013** s/
d tanggal **05 April 2013**;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : 03
April 2013 No. Print- 378/N.2.27/
Euh.1/04/2013 sejak tanggal **06 April 2013**
s/d tanggal **15 Mei 2013**;
3. Penuntut Umum : tanggal 12 Juli 2013 No.
Prin. 759/N.2.27/Euh.2/07/2013 sejak
tanggal **12 Juli 2013** s/d tanggal **31**
Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 16
Juli 2013 Nomor : 259/SPP.I/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid/2013/PN.BLG sejak tanggal 16

Juli 2013

s/d tanggal 14 Agustus

2013;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan

Negeri : tanggal 01 Agustus

2013 Nomor : 259 / SPP.II / Pen.Pid /

2013 / PN.BLG sejak tanggal 15

Agustus 2013 s/d tanggal 13

Oktober 2013;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukum PANAHTAN HUTAJULU, SH., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Penetapan Nomor : 185/Pid.B/2013/PN.Blg tertanggal 29 Juli 2013 secara cuma-cuma (prodeo);

Pengadilan

Negeri

tersebut ;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; -----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa; -----
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan; -----
- Telah membaca Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 1941/NNF/2013 tertanggal 28 Maret 2013; -----
- Telah mendengar pembacaan tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-258BLG/TPUL/07/2013 tertanggal 23 September 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ELIZER SIAHAAN Als MIDUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" dalam dakwaan Primair

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELIZER SIAHAAN Als MIDUN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) batang pohon/tanaman diduga narkotika jenis ganja yang berukuran sekira \pm 1 (satu) meter yang ditanam di dalam plastic polibek hitam;
 - ⇒ 1 (satu) buah celana panjang warna hitam didalam kantungnya terdapat serbuk halus diduga serbuk daun ganja yang telah hancur;
 - ⇒ 7 (tujuh) lembar kertas paper/tik tak;**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa masih muda dan diharapkan berubah di kemudian hari;

Setelah mendengar pendapat dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, putusan id terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK. : PDM-28/BLG/TPUL/07/2013 tanggal 15 Juli 2013 dengan dakwaan berbentuk subsidaritas sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **ELIZER SIAHAAN Als MIDUN** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di Lumban Siahaan Desa Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan sebagai berikut :

----- Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, bahwa terdakwa yang bertempat tinggal di Lumban Siahaan Desa Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir sering menggunakan dan menanam narkotika jenis ganja. Berdasarkan informasi tersebut, saksi NICK ALWAN SIREGAR dan saksi FERRY HARDIAN (keduanya personil satuan Narkoba Kepolisian Resor Toba Samosir) menuju ke tempat yang dimaksud untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di tempat yang dimaksud, saksi NICK ALWAN SIREGAR dan saksi FERRY HARDIAN berhasil menemukan terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana dalam pemeriksaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ada menanam tanaman narkotika jenis ganja di sebuah ladang yang terletak di Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir yang ditanam sekira bulan Desember 2012 dan telah memanen daun ganja tersebut sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali untuk dipakai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi NICK ALWAN SIREGAR dan saksi FERRY HARDIAN menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan 1 (satu) batang tanaman ganja yang ditanam di dalam sebuah polibek serta menemukan 7 (tujuh) lembar kertas tiktak/paper di dalam gubug dekat pohon ganja. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi NICK ALWAN SIREGAR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi FERRY HARDIAN menguji ke rumah terdakwa dan didalam rumah terdakwa, saksi NICK ALWAN SIREGAR dan saksi FERRY HARDIAN menemukan serbuk halus dan biji ganja di dalam saku celana yang terletak di dalam kamar tidur terdakwa; -----

----- Bahwa tanaman Narkotika jenis ganja tersebut ditanam dan dipelihara oleh terdakwa tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon/tanaman narkotika jenis daun ganja berukuran sekira kurang lebih 1 (satu) meter yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Nomor : 66/IL.0125C/2013 dengan berat kurang lebih 52,84 (lima puluh dua koma delapan puluh empat) gram yang ditanam di dalam plastic polibek hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang didalam kantungnya terdapat serbuk halus daun ganja yang telah hancur dengan berat kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 7 (tujuh) lembar kertas paper/tiktak dibawa ke kantor Kepolisian Resor Toba Samosir; -----

----- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 1941/NNF/2013 tanggal 28 Maret 2013, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dra.Melta Tarigan, M.Si.,dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa ELIZER SIAHAAN Als MIDUN berupa 1 (satu) batang pohon atau tanaman narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 52,84 (lima puluh dua koma delapan empat) gram dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** -----

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdakwa **ELIZER SIAHAAN Als MIDUN** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di Lumban Siahaan Desa Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan sebagai berikut :

----- Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, bahwa terdakwa yang bertempat tinggal di Lumban Siahaan Desa Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir sering menggunakan dan menanam narkotika jenis ganja. Berdasarkan informasi tersebut, saksi NICK ALWAN SIREGAR dan saksi FERRY HARDIAN (keduanya personil satuan Narkoba Kepolisian Resor Toba Samosir) menuju ke tempat yang dimaksud untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di tempat yang dimaksud, saksi NICK ALWAN SIREGAR dan saksi FERRY HARDIAN berhasil menemukan terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana dalam pemeriksaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ada menanam tanaman narkotika jenis ganja di sebuah ladang yang terletak di Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir yang ditanam sekira bulan Desember 2012 dan telah memanen daun ganja tersebut sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali untuk dipakai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi NICK ALWAN SIREGAR dan saksi FERRY HARDIAN menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan 1 (satu) batang tanaman ganja yang ditanam di dalam sebuah polibek serta menemukan 7 (tujuh) lembar kertas tiktak/paper di dalam gubug dekat pohon ganja. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi NICK ALWAN SIREGAR dan saksi FERRY HARDIAN menuju ke rumah terdakwa dan didalam rumah terdakwa, saksi NICK ALWAN SIREGAR dan saksi FERRY HARDIAN menemukan serbuk halus dan biji ganja di dalam saku celana yang terletak di dalam kamar tidur terdakwa; -----

----- Bahwa tanaman Narkotika jenis ganja tersebut ditanam dan dipelihara oleh terdakwa tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon/tanaman narkotika jenis daun ganja berukuran sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Hakim (satu) mengadili yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Nomor : 66/IL.0125C/2013 dengan berat kurang lebih 52,84 (lima puluh dua koma delapan puluh empat) gram yang ditanam di dalam plastic polibek hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang didalam kantungnya terdapat serbuk halus daun ganja yang telah hancur dengan berat kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 7 (tujuh) lembar kertas paper/tiktak dibawa ke kantor Kepolisian Resor Toba Samosir;

----- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 1941/NNF/2013 tanggal 28 Maret 2013, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dra.Melta Tarigan, M.Si., dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa ELIZER SIAHAAN Als MIDUN berupa 1 (satu) batang pohon atau tanaman narkoba jenis ganja dengan berat kurang lebih 52,84 (lima puluh dua koma delapan empat) gram dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** -

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing menerangkan sebagai berikut;

Saksi 1 : NICK ALWAN SIREGAR

⇒ Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi bersama dengan terdakwa setelah penangkapan, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- ⇒ Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Toba Samosir dan turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa; -----
- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa di Lumban Siahaan Desa Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir saksi bersama dengan rekan saksi yang lain yaitu Ferry Hardian, Riduan Hidayat, Mark Thomson dan Walfon selaku petugas kepolisian pada Polres Tobasa pergi ketempat itu dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Elizer Siahaan Als Midun karena terdakwa menanam dan memiliki narkotika jenis ganja; ----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahuinya karena ada Informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa Terdakwa ada menanam ganja di ladangnya di Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir; -----
- ⇒ Bahwa pada waktu itu saksi bersama teman saksi tidak menemui terdakwa di rumah orang tuanya, yang saksi temui adalah saudara perempuan dari terdakwa, tetapi setelah kira-kira setengah jam kemudian terdakwa datang dan saksi bersama teman-teman saksi langsung menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke ladang untuk menunjukkan tanaman ganja yang tumbuh diladangnya; -----
- ⇒ Bahwa pada waktu saksi membawa terdakwa ke ladang tempat tumbuhnya tanaman ganja itu, Terdakwa ditemani oleh Pakciknya (Bapa Udanya) dan sebagian masyarakat Desa Sibisa ada yang datang ke tempat itu; -----
- ⇒ Bahwa ditanyakan kepada terdakwa Siapakah pemilik ganja yang tumbuh diladang tersebut, dan terdakwa mengakui tanaman ganja yang tumbuh di ladang tersebut adalah miliknya, yang ditanam dan dirawatnya sendiri;
- ⇒ Bahwa pemilik ladang tersebut adalah orang tua terdakwa tetapi menurut keterangan terdakwa yang mengusahai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama adalah terdakwa sendiri;

⇒ Bahwa yang saksi temui ada tiga pot pohon ganja yang tumbuh di ladang, tetapi hanya satu pot yang berisi tanaman ganja yang tingginya kira-kira 1 meter, sedangkan dua pot yang lain sudah keadaan kosong; --

⇒ Bahwa selain dari tanaman ganja, saksi juga ada menemukan 7 (tujuh) lembar kertas tik-tak (kertas tipis) yang digunakan membungkus rokok ataupun daun ganja;

⇒ Bahwa saksi tidak ada menemukan tanaman ganja di rumah orang tua terdakwa, tetapi ada menemukan dikantong celana panjang milik terdakwa biji dan serbuk daun halus yang telah hancur yang merupakan biji dan daun ganja;

⇒ Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam dan memiliki serta menyimpan ganja itu;

⇒ Bahwa terdakwa sejak bulan Desember 2012 menanam ganja di ladangnya tersebut;

⇒ Bahwa terdakwa telah pernah memanen tanaman ganja itu sebanyak 1 (satu) kali sekaligus mengkosumsinya;

⇒ Bahwa terdakwa memanen tanaman ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

⇒ Bahwa terdakwa tidak pernah menjual tanaman ganja yang dipanennya tersebut;

⇒ Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menanam dan memiliki tanaman ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2 : FERRY HARDIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----

⇒ Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Toba Samosir dan turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa di Lumban Siahaan Desa Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir saksi bersama dengan rekan saksi yang lain yaitu Nick Alwan Siregar, Riduan Hidayat, Mark Thomson dan Walfon selaku petugas kepolisian pada Polres Tobasa pergi ketempat itu dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Elizer Siahaan Als Midun karena terdakwa menanam dan memiliki narkotika jenis ganja;

⇒ Bahwa saksi mengetahuinya karena ada Informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa Terdakwa ada menanam ganja di ladangnya di Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir; -----

⇒ Bahwa pada waktu itu saksi bersama teman saksi tidak menemui terdakwa di rumah orang tuanya, yang saksi temui adalah saudara perempuan dari terdakwa, tetapi setelah kira-kira setengah jam kemudian terdakwa datang dan saksi bersama teman-teman saksi langsung menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke ladang untuk menunjukkan tanaman ganja yang tumbuh diladangnya; -----

⇒ Bahwa pada waktu saksi membawa terdakwa ke ladang tempat tumbuhnya tanaman ganja itu, Terdakwa ditemani oleh Pakciknya (Bapa Udanya) dan sebagian masyarakat Desa Sibisa ada yang datang ke tempat itu;

⇒ Bahwa ditanyakan kepada terdakwa Siapakah pemilik ganja yang tumbuh diladang tersebut, dan terdakwa mengakui tanaman ganja yang tumbuh di ladang tersebut adalah miliknya, yang ditanam dan dirawatnya sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa pemilik ladang tersebut adalah orang tua terdakwa tetapi menurut keterangan terdakwa yang mengusahai dan mengelola ladang itu adalah terdakwa sendiri;

⇒ Bahwa yang saksi temui ada tiga pot pohon ganja yang tumbuh di ladang, tetapi hanya satu pot yang berisi tanaman ganja yang tingginya kira-kira 1 meter, sedangkan dua pot yang lain sudah keadaan kosong; --

⇒ Bahwa selain dari tanaman ganja, saksi juga ada menemukan 7 (tujuh) lembar kertas tik-tak (kertas tipis) yang digunakan membungkus rokok ataupun daun ganja;

⇒ Bahwa saksi tidak ada menemukan tanaman ganja di rumah orang tua terdakwa, tetapi ada menemukan dikantong celana panjang milik terdakwa biji dan serbuk daun halus yang telah hancur yang merupakan biji dan daun ganja;

⇒ Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam dan memiliki serta menyimpan ganja itu;

⇒ Bahwa terdakwa sejak bulan Desember 2012 menanam ganja di ladangnya tersebut;

⇒ Bahwa terdakwa telah pernah memanen tanaman ganja itu sebanyak 1 (satu) kali sekaligus mengkosumsinya;

⇒ Bahwa terdakwa memanen tanaman ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

⇒ Bahwa terdakwa tidak pernah menjual tanaman ganja yang dipanennya tersebut;

⇒ Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menanam dan memiliki tanaman ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

⇒ Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib di rumah orang tua terdakwa di Lumban Siahaan Desa Sibisa Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir karena menanam pokok ganja dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dikantong celana terdakwa serbuk-serbuk daun ganja serta biji-biji ganja;

⇒ Bahwa terdakwa memperoleh tanaman ganja tersebut dari teman terdakwa bernama Rudi tinggal di Bandar Pulau, berupa biji dan daun yang sudah kering dan biji ganja itu terdakwa tanam;

⇒ Bahwa terdakwa menanam pokok ganja tersebut di kebun milik orang tua terdakwa di Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;

⇒ Bahwa terdakwa menanam biji ganja itu ke dalam pot dan setelah tumbuh, terdakwa rawat dan siram sendiri;

⇒ Bahwa terdakwa menanam sebanyak 1 (satu) pohon;

⇒ Bahwa terdakwa menanam pohon ganja tersebut kira-kira bulan Desember 2012 dan saat ditemukan tingginya kira-kira 1 (satu) meter; --

⇒ Bahwa terdakwa belum pernah memanen tanaman ganja tersebut;

⇒ Bahwa terdakwa menanam ganja tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri; -----

⇒ Bahwa terdakwa tidak pernah menjual ganja tersebut;

⇒ Bahwa serbuk daun dan biji ganja yang ditemukan oleh Polisi dikantong terdakwa itu didapat dari teman terdakwa yang bernama Rudi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa terdakwa menanam biji ganja tersebut dari Rudi sebanyak 3 (tiga) kali;

⇒ Bahwa orang tua terdakwa tidak mengetahui perbuatan terdakwa yang menanam ganja di ladang tersebut;

⇒ Bahwa terdakwa tidak ada ijin menanam dan memiliki ganja tersebut dari pihak yang berwenang;

⇒ Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) batang pohon/tanaman diduga narkotika jenis ganja yang berukuran sekira \pm 1 (satu) meter yang ditanam di dalam plastik polibek hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam didalam kantungnya terdapat serbuk halus diduga serbuk daun ganja yang telah hancur dan 7 (tujuh) lembar kertas paper/tik tak;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

-- Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Laporan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan dengan nomor LAB : 1941/NNF/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa Elizer Siahaan Als Midun yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. yang menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Barang bukti dan dihubungkan dengan Berita Acara Analisis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang narkotika dengan nomor LAB : 1941/NNF/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang diajukan kepersidangan dalam hubungan satu sama lainnya yang berkaitan ditemukan fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut: -----

- ⇒ Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa di Lumban Siahaan Desa Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir terdakwa ditangkap oleh saksi Nick Alwan Siregar bersama dengan rekan saksi yang lain yaitu Ferry Hardian, Riduan Hidayat, Mark Thomson dan Walfon selaku petugas kepolisian pada Polres Tobasa karena terdakwa menanam dan memiliki narkotika jenis ganja; -----
- ⇒ Bahwa, benar para saksi mengetahuinya karena ada informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa Terdakwa ada menanam ganja di ladangnya di Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir; -----
- ⇒ Bahwa, benar pada waktu itu para saksi tidak langsung menemukan terdakwa di rumah orang tuanya, yang para saksi temui adalah saudara perempuan dari terdakwa, tetapi setelah kira-kira setengah jam kemudian terdakwa datang dan para saksi langsung menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke ladang untuk menunjukkan tanaman ganja yang tumbuh diladangnya; -----
- ⇒ Bahwa, benar pada waktu para saksi membawa terdakwa ke ladang tempat tumbuhnya tanaman ganja itu, Terdakwa ditemani oleh Pakciknya (Bapa Udanya) dan sebagian masyarakat Desa Sibisa ada yang datang ke tempat itu; -----
- ⇒ Bahwa, benar ditanyakan kepada terdakwa siapakah pemilik ganja yang tumbuh diladang tersebut, dan terdakwa mengakui tanaman ganja yang tumbuh di ladang tersebut adalah miliknya, yang ditanam dan dirawatnya sendiri; -----
- ⇒ Bahwa, benar pemilik ladang tersebut adalah orang tua terdakwa tetapi menurut keterangan terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menguraikan dan mengelola ladang itu adalah terdakwa sendiri;

⇒ Bahwa, benar para saksi ada menemukan tiga pot pohon ganja yang tumbuh di ladang, tetapi hanya satu pot yang berisi tanaman ganja yang tingginya kira-kira 1 meter, sedangkan dua pot yang lain sudah keadaan kosong;

⇒ Bahwa, benar selain dari tanaman ganja, para saksi juga ada menemukan 7 (tujuh) lembar kertas tik-tak (kertas tipis) yang digunakan terdakwa membungkus rokok ataupun daun ganja;

⇒ Bahwa, benar para saksi tidak ada menemukan tanaman ganja di rumah orang tua terdakwa, tetapi ada menemukan dikantong celana panjang milik terdakwa berupa biji dan serbuk daun halus yang telah hancur yang merupakan biji dan daun ganja;

⇒ Bahwa, benar terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam dan memiliki serta menyimpan ganja itu; -----

⇒ Bahwa, benar terdakwa sejak bulan Desember 2012 menanam ganja di ladangnya tersebut;

⇒ Bahwa, benar terdakwa memperoleh tanaman ganja tersebut dari teman terdakwa bernama Rudi tinggal di Bandar Pulau, yaitu berupa biji dan daun yang sudah kering dan biji ganja tersebut yang terdakwa tanam; ---

⇒ Bahwa, benar terdakwa belum pernah memanen tanaman ganja itu; ----

⇒ Bahwa, benar terdakwa tidak pernah menjual tanaman ganja yang di tanamnya tersebut;

⇒ Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menanam dan memiliki tanaman ganja tersebut;

⇒ Bahwa terdakwa merasa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum atau tidak; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan penuntut umum apakah ada terbukti dalam perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu : -----

PRIMAIR : Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

SUBSIDAIR : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan primair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi namun apabila dakwaan primair tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang rumusannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.setiaporang.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penuntut Umum mengajukan **ELIZER SIAHAAN Als MIDUN** selaku terdakwa didepan persidangan in casu yang membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat secara jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran maupun pemaaf maka terdakwa adalah orang yang mempunyai kualitas sebagai terdakwa untuk diajukan di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah yang dimaksud "*tanpa hak*" adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak berdasarkan atas hak yang sah/tanpa alasan yang sah menurut undang-undang karena dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan yang dimaksud "*melawan hukum*" dalam undang-undang ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa melanggar undang-undang; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal (7) dan (8) Bab IV UU. No. 35. Tahun 2009 menentukan bahwa, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik, serta Reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa dalam hal menanam pokok ganja tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang dimana Terdakwa juga mengetahui peredaran gelap Narkotika tanpa izin adalah bertentangan dengan hukum juga sebagai perbuatan yang dilarang, dengan demikian unsur kedua pasal ini telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka unsur ke-3 ini dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman " berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa di Lumban Siahaan Desa Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir terdakwa ditangkap oleh saksi Nick Alwan Siregar bersama dengan rekan saksi yang lain yaitu Ferry Hardian, Riduan Hidayat, Mark Thomson dan Walfon selaku petugas kepolisian pada Polres Tobasa karena terdakwa menanam narkotika jenis ganja, dimana benar pada saat itu para saksi membawa terdakwa untuk menunjukkan ladang dimana terdakwa menanam pokok ganja tersebut dan ditemukan tiga pot pohon ganja yang tumbuh di ladang, tetapi hanya satu pot yang berisi tanaman ganja yang tingginya kira-kira 1 meter yang telah ditanam terdakwa sejak bulan Desember 2012 sedangkan dua pot yang lainnya sudah dalam keadaan kosong selanjutnya para saksi juga menemukan 7 (tujuh) lembar kertas tik-tak (kertas tipis) yang digunakan terdakwa untuk membungkus rokok ataupun daun ganja serta dikantong celana panjang milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puga di temukan berupa biji dan serbuk daun halus yang telah hancur yang merupakan biji dan daun ganja; -----

Menimbang bahwa dari hasil Pemeriksaan Labfor bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan dengan nomor LAB : 1941/ NNF/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa Elizer Siahaan Als Midun yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. yang menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga yaitu menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan ternyata tidak pula ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Menanam Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**" melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sudah sepantasnya memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada azasnya tujuan penghukuman bukanlah pembalasan atau hendak merendahkan harkat dan martabat seorang terdakwa melainkan adalah untuk mencegah, mempertakut, menertibkan kehidupan masyarakat dan membina kualitas mental serta memperbaiki perilaku orang yang telah berbuat melanggar hukum sehingga dengan ppidanaan tersebut dapat menjadikan terdakwa menyadari segala perbuatannya dan diharapkan menyesal serta tidak mengulangi perbuatannya oleh karena itu sudah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan gugatan memberi hukuman kepada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam Tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 atau ayat 5 KUHP UU No. 8 Tahun 1981, maka lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup menurut hukum untuk mengalihkan status jenis penahanan Terdakwa maka penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan dengan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai terdakwa selesai menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo yaitu berupa : 1 (satu) batang pohon/tanaman diduga narkotika jenis ganja yang berukuran sekira \pm 1 (satu) meter yang ditanam di dalam plastik polibek hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam didalam kantungnya terdapat serbuk halus diduga serbuk daun ganja yang telah hancur dan 7 (tujuh) lembar kertas paper/tik tak, dimana seluruh barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan penyitaan dilakukan secara sah menurut hukum, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang bukti tersebut berhubungan langsung sebagai Narkotika, Majelis menetapkan bahwa seluruh barang bukti dalam perkara a quo dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sudah sepatutnya memperoleh hukuman yang setimpal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP); -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum; -----

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, terdakwa **ELIZER SIAHAAN Als MIDUN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ELIZER SIAHAAN Als MIDUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan
penjara dengan ketentuan apabila pidana denda
tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan
pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) batang pohon/tanaman narkotika jenis ganja yang berukuran sekira \pm 1 (satu) meter yang ditanam di dalam plastic polibek hitam;
 - ⇒ 1 (satu) buah celana panjang warna hitam didalam kantungnya terdapat serbuk halus diduga serbuk daun ganja yang telah hancur;
 - ⇒ 7 (tujuh) lembar kertas paper/tik tak;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : Rabu, tanggal 02 Oktober 2013 oleh kami : **AGUS WIDODO, SH..M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **KAROLINA SITEPU, SH.** dan **DWI SRI MULYATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 03 Oktober 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **AGUS WIDODO, SH..M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **ASRARUDDIN ANWAR, SH.,MH.**, dan **DWI SRI MULYATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **ASER LIMBONG, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **DONNEL SITINJAK, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ASRARUDDIN ANWAR, SH.,MH.

AGUS WIDODO,

SH.,M.Hum.

DWI SRI MULYATI, SH.

PANITERA PENGANTI,

ASER LIMBONG, SH.

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)